

PERAN KORBAN DALAM TRAGEDI CAROK TANJUNG BUMI BANGKALAN MADURA

Isma'il

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ismailfariz7@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dalam sebuah kejahatan, tidak selalu pelaku yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Korban juga dapat memiliki peran dalam terjadinya kejahatan, di mana mereka mungkin memengaruhi atau memicu tindakan pelaku. Tindakan kriminal tidak selalu sepenuhnya kesalahan pelaku, melainkan sering kali ada kontribusi dari korban yang turut mempengaruhi situasi. Viktimologi, sebagai kajian yang mempelajari tentang korban, mengungkapkan bahwa peran korban dalam proses viktimisasi dapat menjadi faktor penting. Dengan demikian, korban sering kali menjadi elemen signifikan dalam terjadinya kejahatan yang mereka alami. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kejahatan tidak sepenuhnya berada di tangan pelaku, tetapi juga dapat melibatkan peran korban. Pelaku memang harus dihukum atas tindakannya, namun tanggung jawab korban dapat diwujudkan dalam prinsip-prinsip yang mendukung keadilan, termasuk mempermudah proses penghukuman pelaku. Perilaku atau tindakan korban, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, bisa saja turut memicu atau memprovokasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya, dalam kasus Carok yang sempat viral di Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, yang mengakibatkan empat orang tewas, tindakan korban dianggap telah melukai harga diri pelaku sehingga memicu terjadinya pembunuhan. Namun, sebagian besar penelitian lebih menyoroti pelaku kejahatan tanpa memperhatikan kontribusi korban dalam peristiwa tersebut.

Kata Kunci: Carok Madura, Peran Korban.

Pendahuluan

Dalam fakta terjadinya suatu kejahatan, tidak selalu pelaku yang sepenuhnya dipersalahkan atas tindak pidana tersebut. Peran korban juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, di mana korban dapat memaksa pelaku melakukan tindak pidana. Tindakan kriminal tersebut tidak selalu murni merupakan kesalahan pelaku, melainkan ada kontribusi dari korban yang memicu tindakan tersebut. Melalui kajian Viktimologi, yang mempelajari tentang korban, diketahui bahwa peran korban dalam viktimisasi dapat menjadi faktor penting. Dengan demikian, korban dapat berperan dan menjadi elemen penting dalam terjadinya kejahatan yang menyebabkan mereka menjadi korban¹. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kejahatan harus dibagi antara korban dan pelaku. Pelaku harus dihukum atas tindakannya, sementara tanggung jawab korban diwujudkan dalam prinsip-prinsip yang mempermudah penghukuman pelaku.

¹ I Gusti Ngurah Prawata, "Peran Korban Terjadinya Kejahatan", Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 21.

Peranan korban, baik secara sadar maupun tidak sadar, melalui tindakan atau perilakunya, turut berkontribusi dalam terjadinya kejahatan. Dalam situasi dan kondisi tertentu, korban bisa berpotensi mendorong atau memprovokasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan². Seperti kasus yang sempat viral adanya Carok di Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura yang menewaskan empat orang, yang terjadi disebabkan korban melakukan perbuatan yang dapat melecehkan harga diri dari sipelaku³. Tetapi dari beberapa peneliti lebih berfokus kepada pelaku pembunuhan tersebut tanpa melihat peran dari korban. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis seberapa jauh peran korban dalam tragedi carok Dua lawan Empat yang menewaskan empat korban yang terjadi di Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Oleh karena itu permasalahan yang di angkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana peran korban dalam Tragedi Carok di Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura?

Pembahasan

Latar belakang carok di Tanjung Bumi Bangkalan Madura

Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan kejadian carok bermula saat satu pelaku sedang berada di tepi jalan Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. Pelaku saat itu hendak berangkat tahlilan. "Jadi awalnya pelaku itu mau tahlilan lalu di jalan melintas korban berinisial MA dengan satu temannya motoran dengan menggebut," Febri menambahkan saat itu laju motor korban yang menggebut serta memblayer membuat pelaku kaget dan tersinggung. Apalagi suara mesin motor juga sangat keras. Pelaku lalu menegur korban. "Korban tidak terima ditegur lalu cekcok dengan pelaku. Bahkan korban sempat meludahi dan memukul pelaku dan menantang pelaku untuk duel," jelas Febri. Pelaku yang geram dengan sikap korban lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah celurit. Setiba di rumah, pelaku bertemu dengan saudaranya. "Lalu saudaranya juga diajak pelaku untuk menemui korban di TKP," imbuhnya.

Korban juga pulang untuk mengambil celurit. Di tengah jalan korban bertemu dengan 3 orang lainnya yang masih saudaranya. setelah menceritakan apa yang terjadi, 3 orang itu ikut dan berniat membantu korban. Setelah bertemu di lokasi keenamnya lalu bertarung "Terjadilah aksi pembacokan itu dan mengakibatkan 4 korban meninggal dunia," terang Febri. Setelah menghabiskan keempat korban, kedua pelaku MA dan saudaranya kemudian kabur. Carok itu segera mengundang warga dan dilaporkan ke polisi⁴.

Precipitation Theory

Teori ini menyatakan bahwa korban berkontribusi dan merugikan dirinya sendiri dalam kejahatan yang dialaminya. Kontribusi ini bisa berupa fasilitas yang diberikan oleh korban atau provokasi yang dilakukan oleh korban. Teori ini menjelaskan bahwa korban

² Didik, M. Arif dan Gultom Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

³ A.Latif Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, cetakan II, Yogyakarta, LIKIS, 2006

⁴ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7139921/kronologi-lengkap-carok-maut-di-bangkalan-tewaskan-4-orang>

ikut serta dalam kejahatan tersebut dan juga bertanggung jawab atas kejahatan itu. Kejahatan yang terjadi sering kali memang dikehendaki oleh korban, dan kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak akan timbul tanpa provokasi dari pihak korban. Beberapa ahli telah merumuskan tipologi korban, dan meskipun mereka memiliki kesamaan, setiap ahli menambahkan elemen khusus dalam rumusannya. Penulis akan membahas pendapat dari dua ahli mengenai jenis-jenis korban. Menurut Schafer, terdapat tujuh tipologi korban berdasarkan tingkat tanggung jawab korban itu sendiri, yaitu:⁵

- a. Korban yang tidak terkait (*unrelated victims*) adalah mereka yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku atau tidak terlibat dalam viktimisasi, kecuali jika pelaku menjadikan mereka sebagai korban. Dengan demikian, pada prinsipnya, setiap orang berpotensi menjadi korban kejahatan. Dalam kasus ini, tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku viktimisasi.
- b. Korban provokatif adalah mereka yang secara aktif mendorong situasi yang membuat mereka menjadi korban, atau mereka yang secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan provokatif yang memicu terjadinya viktimisasi. Misalnya, dalam kasus perselingkuhan yang memotivasi seseorang untuk mencelakai korban perselingkuhan, yang kemudian membalas dengan melakukan viktimisasi sebagai hukuman bagi korban yang dikhianati. Dalam situasi ini, tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku.
- c. Korban yang terlibat (*participating victims*) adalah mereka yang, meskipun tidak secara aktif bertindak, namun sikap atau perilaku mereka membuat mereka menjadi target viktimisasi. Mereka tidak melakukan kesalahan secara khusus, tetapi tindakan mereka mendorong pelaku untuk melakukan viktimisasi. Misalnya, seseorang yang mendekati ATM untuk menarik uang dalam jumlah besar tanpa ditemani dapat mendorong pelaku untuk melakukan perampokan. Dalam kasus ini, tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- d. Korban yang lemah secara biologis (*biologically weak victims*) adalah mereka yang memiliki kelemahan fisik yang membuat mereka menjadi target viktimisasi, atau mereka yang memiliki kondisi fisik tertentu yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap mereka. Contohnya termasuk orang lanjut usia, anak-anak, orang berkebutuhan khusus, dan orang dengan gangguan jiwa atau fisik. Dalam kasus ini, tanggung jawab terletak pada pelaku viktimisasi, serta masyarakat atau pemerintah.
- e. Korban yang lemah secara sosial (*socially weak victims*) adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial yang rendah atau tidak mendapatkan perhatian publik yang luas, sering disebut sebagai orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang ini memiliki ikatan sosial yang lemah, sehingga berpotensi menjadi target viktimisasi. Dalam kasus ini, tanggung jawab atas terjadinya viktimisasi terletak pada pelaku viktimisasi atau masyarakat.
- f. Korban yang menjerumuskan diri sendiri (*self-victimizing*) adalah mereka yang menjadi korban karena tindakan mereka sendiri, di mana mereka bertindak sebagai pelaku dan korban sekaligus. Contohnya termasuk penjudi atau pecandu narkoba. Dalam kasus ini, tanggung jawab terletak pada individu yang juga merupakan korban.

⁵ William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology* (USA: Elsevier, 2012. 6th ed),

- g. Korban politik adalah individu yang menjadi korban akibat hubungan politik yang tidak ideal dengan lawan politiknya. Contohnya, tindakan seperti pencemaran nama baik atau fitnah dengan motif untuk merusak reputasi lawan politik. Dalam situasi ini, tanggung jawab terletak pada pelaku yang melakukan tindakan viktimisasi tersebut.

Hentig berpendapat bahwa korban dapat mempengaruhi pembentukan pelaku kejahatan serta tindakan kejahatannya.⁶ Ictim precipitation atau peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian adalah ketika korban secara sadar atau tidak sadar memberikan peluang kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hal ini menjadikan tanggung jawab tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada korban. Contohnya, korban yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu, meninggalkan sepeda motor tanpa mencabut kunci, memarkir sepeda motor tanpa pengamanan ganda, atau meninggalkan barang berharga seperti dompet dan handphone di tempat yang tidak aman. Kelalaian korban ini dapat memprovokasi pelaku untuk melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya, sekaligus mempermudah pelaku dalam melaksanakan aksinya.

Sebagai korban, mereka berperan sebagai peserta pasif atau aktif dalam kejahatan tersebut. Secara langsung atau tidak langsung, kondisi tertentu mempengaruhi jatuhnya korban atau peran korban. Ada hubungan fungsional antara korban dan pelaku dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dalam beberapa kasus, korban juga memiliki tanggung jawab. Sebagai contoh, kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa peran korban. Sebagai partisipan pertama, korban memegang peran penting, bahkan setelah kejahatan dilakukan.⁷

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan, yaitu niat dan kesempatan. Niat merupakan faktor internal yang berasal dari pelaku, sedangkan kesempatan adalah faktor eksternal yang diberikan oleh korban. Kesempatan ini bisa disebut sebagai faktor internal dari korban, yakni kelalaian yang memberi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Peran korban terlihat dari bagaimana mereka memposisikan diri sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan memungkinkan seseorang dengan mudah melakukan kejahatan di lingkungan tersebut.⁸

Bentuk-bentuk Peran Korban

Para korban kejahatan memiliki peran dalam terjadinya kejahatan. Samuel Walker menyatakan adanya hubungan sebab-akibat antara korban dan pelaku, sehingga tindakan pelaku dapat menyebabkan individu lain menjadi korban. Pelaku kejahatan juga berperan sebagai korban kejahatan dalam hal mereka menjadi objek tindakan kriminal, bukan hanya sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Mengetahui tindakan pelaku dan

⁶ I Gusti Ngurah Prawata, "Peran Korban Terjadinya Kejahatan", Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 18.

⁷ A. Alif Manaongi, Skripsi: "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 41.

⁸ I Gusti Ngurah Prawata, "Peran Korban Terjadinya Kejahatan", Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 13.

langkah-langkah yang diambilnya terhadap korban sangat bergantung pada peran korban dalam kejahatan tersebut. Kesalahan korban juga harus diakui atau dipertimbangkan agar tanggung jawab tidak hanya jatuh pada pelaku.⁹

Menurut Mendelsohn, korban dapat dibedakan berdasarkan tipologi yang menjelaskan peran korban dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya sendiri. Tipologi korban ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang mencerminkan bagaimana tindakan atau karakteristik korban dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan.¹⁰

a. Korban tanpa salah apapun

Peran korban dalam tindak pidana tidak begitu berperan di sini, karena faktor utama dalam terjadinya suatu tindak pidana adalah peran yang direncanakan atau sengaja dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, korban secara jelas merupakan objek dari tindakan yang salah yang dilakukan oleh pelaku.

b. Korban karena kebodohnya

Seseorang menjadi korban ketika mereka kurang waspada atau acuh tak acuh, yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan. Ketidakpedulian ini tidak hanya terkait dengan cacat mental atau fisik korban, tetapi juga dengan kurangnya pemahaman atau kesadaran diri korban yang membuat mereka rentan menjadi target kejahatan.

c. Korban sama salah dengan pelaku

Korban terlibat dalam kejahatan di mana mereka juga bertanggung jawab sebagaimana pelaku. Ini menciptakan persepsi bahwa korban turut serta dalam kesalahan yang sama dengan pelaku karena membiarkan tindakan yang, meski tidak secara langsung, memiliki dampak yang sama dan menimbulkan kerugian akibat perbuatan pelaku.

d. Korban lebih besar kesalahannya daripada pelaku

Kesalahan korban memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Ketika korban turut serta atau memberikan dorongan kepada pelaku kejahatan, ini meningkatkan kemungkinan pelaku untuk melakukan tindakan kriminal tersebut.

e. Korban yang satu-satunya bersalah

Dalam konteks ini, korban bertanggung jawab sepenuhnya, sehingga pelaku hanya melakukan pembelaan diri dan dinyatakan tidak bersalah.

Secara faktual, kejahatan merupakan hasil dari interaksi antara pelaku dan korban. Konsekuensi dari interaksi tersebut adalah kehilangan hak-hak korban yang diambil secara melanggar hukum oleh pelaku. Namun, dalam situasi tertentu, seseorang bisa secara aktif dan sadar menempatkan dirinya dalam risiko menjadi korban dengan cara yang berpotensi membahayakan dirinya sendiri.

Hasil Analisis

⁹ Didik, M. Arif dan Gultom Elistaris, Op. cit, hlm. 60.

¹⁰ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.

Dari kasus di atas kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan teori Precipitation Theory, yang mengatakan bahwa korban turut serta dalam terjadinya kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut sebagaimana pelaku. Dalam konteks ini, kejahatan dimulai dari interaksi antara pelaku (yang awalnya hendak berangkat tahlilan) dengan korban (yang saat itu sedang melintas dengan kecepatan tinggi).

Dari perspektif Precipitation Theory, ada beberapa elemen yang dapat ditemukan dalam kasus ini:

- a. Provokasi dari Korban: Korban, dalam hal ini MA dan temannya, melakukan tindakan yang dapat dianggap provokatif, seperti mengebut di jalan dan membuat kebisingan yang mengganggu pelaku. Tindakan ini dapat diinterpretasikan sebagai salah satu faktor yang memprovokasi pelaku untuk bertindak.
- b. Reaksi Pelaku: Pelaku, merasa kaget dan tersinggung oleh tindakan korban, menegur korban. Namun, korban tidak menerima teguran tersebut dan terjadi cekcok yang akhirnya berujung pada tantangan duel dari korban.
- c. Eskalasi Konflik: Setelah pertemuan di tempat kejadian, korban dan pelaku serta saudara-saudara mereka berencana untuk menyelesaikan konflik secara fisik dengan membawa senjata tajam.
- d. Bentrokan dan Konsekuensi: Akibat dari interaksi yang semakin eskalatif ini adalah terjadinya aksi pembacokan yang mengakibatkan kematian empat orang.

Dalam analisis ini, kontribusi dari korban dalam memprovokasi dan memperburuk konflik merupakan salah satu aspek yang relevan dengan teori Precipitation Theory. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini, kehadiran senjata tajam serta tindakan pembacokan yang terjadi jauh melampaui tindakan provokatif awal yang dilakukan korban. Hal ini menunjukkan kompleksitas kasus dan kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang juga memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan tersebut.

Penutup

Peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan tidak boleh diabaikan, karena korban juga dapat memberikan kontribusi yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selalu pelaku yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan kriminal tersebut; korban juga dapat memaksa atau memprovokasi pelaku sehingga kejahatan terjadi. Konsep ini didukung oleh kajian Viktimologi, yang mengkaji peran korban dalam konteks viktimisasi dan menyatakan bahwa korban dapat menjadi faktor penting dalam terjadinya kejahatan yang membuat mereka menjadi korban. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kejahatan harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara korban dan pelaku, di mana pelaku tetap harus dihukum sesuai dengan tindakannya, sementara korban juga memiliki tanggung jawab yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang mendukung proses penghukuman terhadap pelaku.

Daftar Pustaka

- A. Alif Manaongi, Skripsi: “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 41.
- A.Latif Wiyata, Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, cetakan II, Yogyakarta, LIKIS, 2006.
- Ach Naufal Amin, Priyanto Widodo, F.X. Wartoyo, TRAGEDI CAROK MASAL DI TANAH PERCATON DESA BUJUR KECAMATAN BATU MARMAR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA PADA TAHUN 2003-2007, jurnal Program Studi Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo, 2014
- Akbari Amarul Zaman, Taun Taun, Tradisi Carok Dalam Perspektif Kriminologi Dan Sistem Pidana Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023
- Barokatul Asiyah, Darmawan Muttaqin, Aspek-Aspek Psikologis dalam Budaya Carok, Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, 2021
- Didik, M. Arif dan Gultom Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.
- Emy Handayani, Fatih, CAROK, ‘DI PERSIMPANGAN’ BUDAYA DAN HUKUM POSITIF, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, 2019
<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7139921/kronologi-lengkap-carok-maut-di-bangkalan-tewaskan-4-orang>
- I Gusti Ngurah Prawata, “Peran Korban Terjadinya Kejahatan”, Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 21.
- J.E. Sahetapy, 1987, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.
- Mawaidi, Darmiyati, Islam dan Paradoks (Budaya) Carok di Madura: Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2021
- William G. Doerner dan Steven P. Lab, Victimology (USA: Elsevier, 2012. 6th ed

